

Mulai Besok Pempek Wajib Bayar Pajak 10 Persen, Sebelumnya Nasi Bungkus Juga Kena Pajak



<https://palembang.tribunnews.com>

Usai menerapkan pajak untuk nasi bungkus pada beberapa rumah makan yang sudah dipasang e-tax, kini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengawasi warung-warung pempek. Tiap pembelian paket pempek, baik makan ditempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen.

"Pendapatan mereka setiap hari kita tau data kongkrit nya jadi nominal pajak yang kita terima valid," kata Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin usai memantau pemasangan e-tax di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara Palembang, Minggu (7/7).

Menurut Sulaiman, untuk pembelian pempek yang dipaket atau dibungkus akan dikenakan pajak. Sebab pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal.

"Selama ini hanya makan ditempat yang dilaporkan. Tapi makanan yang dibungkus tidak. Sekarang rumah makan dan pempek kita kenakan pajak," kata dia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang tahun 2002 tentang pajak restoran ditetapkan besaran pajak restoran 10 persen

Diketahui, saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terus memasang alat pemantau pajak online (e-tax) di rumah makan di Palembang.

Mulai besok jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan surat peringatan (SP) pertama. BPPD tak segan segan untuk mencabut izin dan sudah menyiapkan alat segel untuk menyegel tempat yang tak memugut pajak.

"Alat sudah kita pasang dan kita online-kan kalau masih ada rumah makan tak menggunakan alat ini SP 1 langsung kita berikan," katanya.

BPPD meski hari libur kerja tim terus melakukan pemasangan alat e tax. Sekaligus mengecek apakah alat yang sudah dipasang digunakan atau tidak. Rombongan terbagi beberapa tim untuk menjangkau tempat rumah makan dan restoran.

Jika ada kasir yang belum paham dengan alat tersebut operator langsung membantu menjelaskan kendala yang ada.

Selain itu, BPPD juga resmi memasang stiker bagi rumah makan dan restoran yang melayani makanan dibungkus atau take away juga dikenakan pajak.

Sulaiman mengatakan, selama satu pekan UPTD BPPD akan stand by di rumah makan dan restoran yang sudah dipasang e-tax.

Pegawai tersebut kata dia, memantau mengawasi penggunaan alat e-tax tersebut. "Seminggu pegawai kita *stand by* kan di rumah makan dan restoran yang sudah kita pasang e tax," kata dia.

Menurut dia, bagi restoran dan rumah makan yang menolak pemasangan e-tax maka pihaknya akan mencabut izin atau menyegel tempat tersebut.

Pemasangan e tax ini kata dia, meminimalisir kecurangan pada sektor pendapatan. Sebab setiap hari pihaknya bisa melakukan pemantauan.

Sehingga wajib pajak tak bisa lagi memberikan data yang tidak kongkrit. Sebab melalui alat tersebut seluruh transaksi bakal terpantau.

"Pendapatan mereka setiap hari kita tau data kongkrit nya jadi nominal pajak yang kita terima valid," kata dia.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Mulai Besok Pempek Wajib Bayar Pajak 10 Persen, Sebelumnya Nasi Bungkus Juga Kena Pajak*, Minggu, 7 Juli 2019;
2. Harian Sumatera Ekspres, *Paket Pempek Kena Pajak*, Senin, 8 Juli 2019;
3. Harian Sriwijaya Post, *Para Pengusaha Pempek Terkejut*, Selasa, 9 Juli 2019.

Catatan:

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan wajib pajak. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi. (Pasal 1 angka 22 dan Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2009)

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dalam Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur mengenai Subjek Pajak Restoran sebagai berikut:

- a. Pasal 38 ayat (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- b. Pasal 38 ayat (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Selanjutnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur juga mengenai tarif Pajak Restoran dan perhitungannya sebagai berikut:

- a. Pasal 40 ayat (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pasal 40 ayat (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pemerintah Kota Palembang mempunyai Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Restoran, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Perda ini mulai berlaku pada 5 Oktober 2010. Pada Pasal 2 ayat (4) Perda Nomor 12 Tahun 2010 diatur bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.